



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA BONTANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 199/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 163/PL.01-BA/6474/2023 tentang Penetapan

TPS di Lokasi Khusus pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 199/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Bontang Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kota Bontang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA KOTA BONTANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KOTA BONTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bontang Utara	6	242	30.649	29.338	59.987
2	Bontang Selatan	6	204	26.357	23.727	50.084
3	Bontang Barat	3	86	11.160	10.527	21.687
TOTAL		15	532	68.166	63.592	131.758

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



Dea Winadry